



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

**SALINAN
KEPUTUSAN**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
NOMOR 20 TAHUN 1997**

TENTANG

**PENETAPAN DESA PERSIAPAN KEDUNGRINGIN
MENJADI DESA KEDUNGRINGIN KECAMATAN MUNCAR
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUWANGI**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

- MEMBACA** : Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyuwangi tanggal 14 Desember 1995 Nomor 146.1/3823/012/1995 perihal permohonan persetujuan peningkatan Desa Persiapan menjadi Desa Definitif.
- MENIMBANG** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya dan berhasil guna dan pelayanan terhadap masyarakat sesuai tingkat perkembangan pembangunan, perlu meningkatkan status Desa Persiapan Kedungringin menjadi Desa Kedungringin Kecamatan Muncar Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a pertimbangan Menimbang ini, maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 6 ayat (4) dan (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1981 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Panghapusan Desa serta memperhatikan Surat Persetujuan Menteri Dalam Negeri tanggal 27 Agustus 1996 Nomor 140.35/2674/PUCD, dipandang perlu mengesahkan Desa Persiapan Kedungringin menjadi Desa Kedungringin Kecamatan Muncar Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1981 ;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 23 Tahun 1981 ;
5. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 41 Tahun 1989 ;
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 20 September 1990 Nomor 510 Tahun 1990.

MEMPERHATIKAN : 1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Januari 1992 Nomor 146.1/040/PUOD perihal tata cara pemecahan Desa/Kelurahan dan perubahan status Desa menjadi Kelurahan serta pengesahannya menjadi Desa/Kelurahan definitif;
2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 27 Agustus 1996 Nomor 140.35/2674/PUOD perihal persetujuan pendefinitifan 7 (tujuh) Desa Persiapan di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TENTANG PENETAPAN DESA PERSIAPAN KEDUNGRINGIN MENJADI DESA KEDUNGRINGIN KECAMATAN MUNCAR KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUWANGI.

Pasal 1

(1) Menetapkan Desa Persiapan Kedungringin sebagai pemecahan Desa Sarongan Kecamatan Muncar Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi, berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 20 September 1990 Nomor 510 Tahun 1990 ditingkatkan dan Desa Persiapan Kedungringin menjadi Desa Kedungringin dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Nama Desa : Desa Kedungringin
- b. Nomor Kode : 35.10.05.2009
- c. Luas Wilayah : 246,972 Ha
- d. Jumlah Penduduk : 246,972 jiwa/1.774 KK

- e. Batas Desa :
- Sebelah Utara : Desa Kedungrejo
 - Sebelah Timur : Desa Bali
 - Sebelah Selatan : Desa Sumberberas
 - Sebelah Barat : Desa Tapanrejo
- f. Jumlah Dusun : 2 (dua) Dusun, yaitu Dusun Kedungringin dan Dusun Tratas

(2) Dengan ditetapkan Desa Persiapan Kedungringin menjadi Desa Kedungringin Kecamatan Muncar dimaksud pada ayat (1) pasal ini, wilayah Desa Sarongan (Desa Induk) menjadi sebagai berikut :

- a. Luas Wilayah : 604,398 Ha
- b. Jumlah Penduduk : 21.733 jiwa/4.799 KK
- c. Batas Desa :
- Sebelah Utara : Desa Tembokrejo
 - Sebelah Timur : Selat Bali
 - Sebelah Selatan : Kedungringin
 - Sebelah Barat : Desa Blambangan
- d. Jumlah Dusun : 4 (empat) Dusun, yaitu Dusun Krajan, Dusun Muncar, Dusun Sampang dan Dusun Kalimati ;
- e. Luas Tanah Kas Desa : 6,884 Ha

(3) Peta Desa Kedungringin sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Segala sesuatu yang menyangkut kekayaan Desa yang telah ada di wilayah Desa Kedungringin dan Desa Sarongan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini, menjadi hak masing-masing Desa yang bersangkutan termasuk yang berada di pedusunan.

Pasal 3

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Ditetapkan di : Surabaya

Tanggal : 3 Maret 1997


**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR**

ttd.

M. BASOFI SOEDIRMAN

**LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR
KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
TANGGAL : 3 MARET 1997
NOMOR : 20 TAHUN 1997**

**PETA KEDUNGRINGIN KECAMATAN MUNCAR
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUWANGI**



KETERANGAN :

- : Batas Desa
- : Batas Dusun

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR**

ttd.

M. BASOFI SOEDIRMAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. :
1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
 2. Sdr. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
 3. Sdr. Direktur Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa, Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
 4. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 5. Sdr. Inspektur Wilayah Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
 6. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah-VII Jember di Jember.
 7. Sdr. Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 8. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyuwangi di Banyuwangi.
 9. Sdr. Kepala Dinas/Direktorat/Badan dalam lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 10. Sdr. Kepala Biro dilingkungan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Timur.
 11. Sdr. Camat Muncar, Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi.
 12. Sdr. Kepala Desa Kedungringin dan Sarongan, Kecamatan Muncar, Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi.
-